

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU EKSPLOITASI LANSIA SEBAGAI OBJEK KONTEN *LIVE STREAMING* TIKTOK

Bambang Yunarko

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: bambangyunarko_fh@uwks.ac.id

Titik Suharti

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: titiksuharti_fh@uwks.ac.id

Septiana Prameswari

Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
e-mail: septiana_fh@uwks.ac.id

ABSTRAK

Maraknya konten *live streaming* dimana pemilik akun menampilkan seorang nenek/lansia yang mengguyurkan air ke badan apabila seseorang penonton memberikan *gift*/hadiah berupa koin yang mana koin tersebut dapat di tukarkan menjadi uang tindakan yang dilakukan oleh pemilik akun merupakan kategori tindak pidana eksploitasi dimana seseorang dijadikan objek suatu hal untuk mendapatkan keuntungan. Perlunya tindakan tegas terhadap para pelaku tindakan eksploitasi terhadap lansia melalui sosial media, sehingga menimbulkan efek jera bagi pelaku eksploitasi online. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan bahan dasar hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, dan artikel ilmiah tentang hukum. Dalam mengkaji permasalahan ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menemukan ratio legis dari peraturan yang berlaku di Indonesia dengan permasalahan yang terjadi, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, dapat ditemukannya penyelesaian masalah. Hasil dari penelitian ini adalah perlunya pembaharuan aturan hukum mengenai tindak pidana eksploitasi yang dilakukan melalui online, karena aturan yang ada saat ini kurang relevan lagi dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Kata Kunci: Eksploitasi; *Live Streaming*; Perlindungan Hukum

ABSTRACT

The rise of *live streaming* content where the account owner displays a grandmother/elderly pouring water on the body if a viewer gives a gift/prize in the form of coins which can be exchanged for money, the action taken by the account owner is a category of criminal exploitation where a person is made an object of something to gain profit. There is a need for strict action against perpetrators of exploitation of the elderly through social media, so as to create a deterrent effect for perpetrators of online exploitation. This study uses a normative method with primary legal materials, namely laws and regulations and secondary legal materials, namely books, journals, and scientific articles on law. In examining this problem, a normative research method is used to find the ratio legis of the regulations in force in Indonesia with the problems that occur; using a statutory, conceptual and case approach, a solution to the problem can be found. The results of this study are the need to renew the legal regulations regarding criminal acts of exploitation carried out online, because the current regulations are no longer relevant to the increasingly rapid development of technology.

Keywords: Exploitation; *Live Streaming*; Legal Protection

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya jaman pada era digitalisasi saat ini, beragam aplikasi media sosial semakin banyak dan beragam fitur yang diberikan oleh *platform* tersebut. Ketika datang ke media sosial, Indonesia berada di antara negara-negara teratas di dunia. Sebagian besar pengguna media sosial di dunia berada di Indonesia, dan mereka menggunakan *platform* seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan banyak lagi. Pada dasarnya, media sosial hanyalah platform bagi orang untuk berkomunikasi satu sama lain. Dalam bentuk yang paling dasar, media sosial hanyalah platform di mana orang dapat berbicara satu sama lain. Selain menjadi platform untuk interaksi pribadi dan profesional, media sosial juga melayani berbagai fungsi pemerintah dan administrasi. Selain bertemu orang-orang baru dan bercampur, itu dapat digunakan untuk mengiklankan produk yang, secara teoritis, melakukan fungsi tertentu di perusahaan.¹ Beragam fitur-fitur menarik pun diberikan pada *platform-platform* tersebut, seperti fitur *chatting*, *upload* foto atau video, dan lain-lain, dimana salah satu fitur yang diberikan adalah *live streaming*, dimana pada *platform* media sosial tersebut pemilik akun dapat melakukan siaran langsung seperti TV konvensional.

Indeks Pembangunan Manusia (HDI) mengukur seberapa baik ekonomi suatu negara, sistem perawatan kesehatan, dan sistem pendidikan berkontribusi pada standar hidup masyarakat umum. Salah satu komponen dari indeks ini adalah kewirausahaan.² Kekurangan sumber daya manusia adalah bukti ketidakpuasan Indonesia untuk mengendarai gelombang perkembangan teknologi. Meskipun banyak kesuksesan keuangan orang tergantung pada keahlian teknologi mereka.³ Sejak awal kemunculan sosial media masyarakat Indonesia mulai banyak menyalurkan ekspresi dan kreatifitas mereka melalui sosial media, berbagai konten atau

program acara yang dilakukan oleh pemegang akun di *platform* media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok.

Namun baru-baru ini, konten *streaming* yang menayangkan acara tersebut menjadi viral di media sosial TikTok, dimana seorang lansia akan mengguyurkan air ke tubuhnya apabila ada penonton yang memberikan hadiah koin semakin banyak penonton memberikan *gift* koin yang diperoleh maka semakin banyak juga air yang diguyurkan. Aksi tersebut biasanya dilakukan saat malam hari terkadang juga siang hari, dan koin tersebut dapat di tukarkan berupa uang oleh pemilik akun. Keluhan publik tampaknya sebagai tanggapan terhadap video TikTok yang secara seksual mengeksploitasi orang tua. Lebih parah lagi, anaknya sendiri adalah otak dibalik konten mandi lumpur tersebut. Tidak lama yang lalu, pemilik akun lumpur diundang di salah satu acara TV itu namun ketika pelakunya mengklaim bahwa konten yang telah diunggah tidak mengemis melainkan menghibur orang.

Meningkatnya prevalensi konten oleh kalangan lansia di platform media sosial TikTok semakin mengkhawatirkan masyarakat karena konten tersebut diperbudak oleh para lansia yang merupakan orang tua dari pemilik akun itu sendiri. Hendaknya para lanjut usia menjalani kehidupan yang layak dan baik serta tidak bekerja untuk mendapatkan simpati orang lain demi mendapatkan uang. Soesilo mendefinisikan minta-minta atau mengemis dapat dilakukan dengan meminta secara lisan, tertulis atau memakai gerak-gerik.⁴

Aturan yang mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, sejahtera, dan tereksplorasi. Sehingga tidak adanya tindakan hukum bagi pelaku eksploitasi lansia melalui media online, tujuan penelitian ini adalah untuk memastikan bahwa perbudakan, seperti halnya eksploitasi, tidak terjadi dalam bentuk apa pun, dan seiring berkembangnya teknologi, pola kejahatan juga berubah. Perlunya regulasi baru terhadap model tindak pidana yang baru agar terwujudnya suatu

¹ Bimo. (2017). *Perkembangan Media Sosial di Indonesia*. <https://pakarkomunikasi.com/perkembangan-media-sosial-di-indonesia>, diakses pada 27 Januari 2023.

² Indrasuara Luther Sirangi Si'lang dkk. (2019). "Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia". *Jurnal Manajemen*. Vol. 11 No. 2.

³ Chiquita Thefirstly Noerman, dkk. "Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 3 Tahun 2023. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/5349>

⁴ Ni Nyoman Ayu Ratih Ganitri, I Nyoman Putu Budiarta, dan Luh Putu Suryani. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak Sebagai Pengemis". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 3. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4035/2871>

perlindungan hukum terhadap korban eksploitasi lansia yang terjadi melalui sosial media online, sehingga mewujudkan keadilan, tatanan masyarakat yang tertib, serta menciptakan kesejahteraan dan keseimbangan.

PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan di atas maka terdapat hal yang perlu dikaji oleh penulis yakni: Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi lansia sebagai objek konten *Live Streaming* Tiktok.

METODE PENELITIAN

Menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab isu-isu hukum yang dibahas adalah tujuan penelitian hukum, menurut Peter Mahmud Marzuki.⁵ Jurisprudensi normatif adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian hukum ini. Untuk menentukan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban pelecehan orang tua dan tanggung jawab mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan eksploitasi orang tua melalui *live streaming* media sosial, penelitian ini menggunakan sejumlah metode, termasuk analisis konseptual dan legislatif dari *ratio legis* aturan tersebut.

Dengan menerapkan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, dengan mendapatkan pemahaman tentang *statute* yang relevan yang berkaitan dengan topik yang ada dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang merupakan, dengan memeriksa prinsip-prinsip teori hukum, para peneliti berharap untuk menghasilkan ide-ide yang akan mengarah pada pengertian yang lebih baik tentang hukum, konsep, dan dasar-dasar yang relevan dengan masalah yang ada.⁶ Selain itu, ia menyelidiki isu-isu masyarakat yang mengelilingi eksploitasi orang tua yang disiarkan langsung melalui pendekatan studi kasus.

PEMBAHASAN

Berbicara mengenai eksploitasi manusia sampai saat ini masih menjadi pembahasan serius, masih banyak pelaku tindak pidana yang memperdagangkan

orang dengan dalih kebutuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi, terlebih semenjak adanya pandemi *covid-19* yang terjadi pada tahun 2020 banyak pekerja/pegawai yang di PHK, selain itu susah mencari pekerjaan dan faktor lainnya yang membuat orang menjadi gelap mata. Berkembangnya pula teknologi dan media sosial yang semakin memudahkan dalam berbagai hal sehingga muncul model-model kejahatan baru melalui internet, mulai bermunculan para konten kreator yang melakukan kegiatan „mandi lumpur” yang dilakukan oleh para lansia, dengan menjual kesengsaraan untuk menimbulkan rasa iba para penontonnya melalui *live streaming*, sehingga penonton konten tersebut memberikan ”Saweran Online”.

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pada Pasal 1 angka 1 memberikan definisi tentang perdagangan orang sebagai berikut, setiap orang yang melakukan perekrutan dengan ancaman kekerasan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, dengan tujuan untuk eksploitasi atau orang tereksplorasi. Sedangkan eksploitasi sendiri memiliki arti suatu tindakan baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan dari korban yang tidak terbatas pelacuran, perbudakan atau yang serupa oleh orang lain untuk mendapat keuntungan materiil maupun materiil. Dalam permasalahan ini yang menjadi korban tindak pidana eksploitasi adalah orang-orang pada usia renta (lansia), dimana mereka dimanfaatkan untuk mendapatkan belas kasih dari penonton sehingga memberikan sebuah *gift* dari aksi mandi lumpur, menyiram air, dan lain-lain yang mereka lakukan melalui media sosial.

Menurut statistik yang diterbitkan oleh Central Statistics Agency, jumlah orang 65 tahun dan lebih tua akan meningkat dari 25 juta pada 2019 menjadi 80 juta pada 2050, peningkatan sebesar 25 persen.⁷ Dalam hal kondisi ekonomi, 11 juta orang tua berada di antara 40% terendah pada tahun 2019. Pada bulan Januari 2019, total populasi *Poor Lansia* adalah 12,9 juta orang, atau 48,9% dari populasi, menurut Data Integrated of Social Welfare.⁸

⁷ BPS. (2019). *Satistik Penduduk Lanjut Usia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.

⁸ Kemensos. (2020). *Kebijakan dan Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.

⁵ Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana, h. 35.

⁶ *ibid.*, h. 135.

Adanya tindakan memanfaatkan rasa belas kasihan penonton *live streaming* kepada lansia yang melakukan Tindakan seperti menyiram air, mandi lumpur, atau melakukan hal lain yang menjadi target aksinya untuk mendapatkan sejumlah koin (Saweran Online) yang kemudian dari total koin yang mereka kumpulkan dapat di tarik dalam bentuk rupiah. bahkan saat ini konten-konten seperti ini mulai banyak dilakukan oleh masyarakat, tidak adanya aturan hukum yang mengikat terhadap konten-konten ngemis online. Hal ini diketahui bahwa orang-orang yang bertanggung jawab untuk membuat konten mandi lumpur ini masih anggota keluarga orang tua. Hal ini mempertahankan mitos bahwa anggota keluarga tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan perawatan kebersihan yang tepat untuk orang yang mereka cintai, seperti yang dinyatakan oleh Potter dan Perry (2005).⁹

Surat Edaran Kementerian Sosial No. 2 Tahun 2023 membahas konten pelecehan online orang tua dan tingkat eksploitasi online yang tinggi terhadap anak-anak, orang tua, dan kelompok-kelompok yang rentan lainnya. Ibu Tri Rismaharini, yang merupakan menteri urusan sosial, mengeluarkan perintah ini sebagai tanggapan atas pelecehan tersebut. Surat itu berisi permintaan dan larangan yang dimaksudkan untuk mencegah populasi yang rentan, seperti anak-anak, orang tua, dan orang-orang dengan gangguan penglihatan, dari menggunakan internet untuk mencari bantuan. Sangat penting untuk memberitahu pihak berwenang ketika ditemukan aktivitas tersebut; Satpol PP kemudian akan menyelidiki dan mengambil tindakan yang tepat, termasuk melindungi korban eksploitasi.

Berkembangnya jaman saat ini dengan kecanggihan teknologi yang semakin hari semakin pesat, menjadi media kesempatan bagi pelaku tindak pidana eksploitasi orang untuk mempermudah tindakannya. Kegiatan live tiktok yang menampilkan seorang lansia melakukan suatu kegiatan dengan memanfaatkan belas kasihan orang lain dan/atau menampilkan konten kemiskinan seseorang sehingga mendapatkan sejumlah uang dari "saweran online" penonton merupakan masuk ke dalam kategori pengeksploitasian, namun bedanya di sini adalah

media yang digunakan kegiatan eksploitasi ini di lakukan secara online. Maka adanya perubahan sistem pengeksploitasian yang dilakukan oleh pelaku dari media offline atau dilakukan secara langsung dengan media online atau media massa. Dengan kata lain para lansia ini dipaksa untuk melakukan "mengemis online"

Dari sudut pandang islam sendiri para ulama sepakat bahwa perbuatan meminta-minta adalah tidak diperbolehkan, sebab orang yang memintaminta sebenarnya meninggalkan kewajiban berikhtiar yang diperintahkan Allah, kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya karena buta, lumpuh, atau cacat fisik yang mengakibatkan seseorang tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya.¹⁰ Alih-alih berperan penuh dalam merawat lansia, sang pelaku malah memberikan dampak negatif kepada lansia tersebut. Padahal lansia memiliki kondisi fisik yang lebih rentan mengingat kondisi fisik yang dimiliki seorang lansia sudah berkurang mengikuti pertambahan usianya, sehingga sangat tidak etis apabila memberdayakan lansia demi keuntungan ekonomis semata dan dengan dalih sebagai *content creator*.¹¹

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pencegahan Kejahatan Perdagangan Orang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, dll terhadap orang lain dengan menggunakan kekuatan, ancaman, penculikan, penipuan, dan lain-lain, bahkan dengan persetujuan wali atau pemegang kendali korban, dapat menghadapi hukuman pidana maksimum 15 tahun dan denda 600 juta rupiah. Namun dalam aturan tersebut tidak disebutkan secara jelas bahwa media yang digunakan untuk melakukan Tindakan tersebut melalui *offline* atau *online*, sedangkan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Sosial beberapa waktu yang lalu tidak menjelaskan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku eksploitasi online.

Tindakan dengan memanfaatkan posisi rentan yaitu lansia jika ditinjau dari ruang lingkup pidana serta unsur-unsur suatu tindak pidana telah sesuai KUHP dan perdagangan orang, sehingga

⁹ Dyah Putri Aryati dkk. (2019). "Pengalaman Lansia Jawa yang Mengalami Pengabaian Keluarga: Studi Fenomenologis." *Prosiding Seminar Nasional*.

¹⁰ Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi, dan Hibrul Umam. (2022). "Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Perspektif Islam". *Al-Ibrah*, Vol. 7 No. 2. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/209/126>.

¹¹ Chiquita Thefirstly Noerman, dkk. *op.cit.*, h. 2844.

permasalahan tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana perdagangan orang.¹² Arif memberikan pengertian korban adalah Mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.¹³ Korban tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi dipahami sebagai subjek yang perlu mendapat perlindungan baik secara sosial dan hukum.¹⁴ Berdasarkan konsep perlindungan hukum menurut Satjipto Raharjo adalah memberikan sebuah perlindungan akan hak asasi manusia yang dirugikan orang lain yang tujuannya agar masyarakat dapat menikmati hak-haknya dimata hukum.¹⁵ Karena pada dasarnya setiap orang memiliki hak yang melekat pada dirinya seperti yang termaktub dalam UUD RI Tahun 1945 khususnya pada Pasal 28D ayat 1 mengatakan setiap orang yang berarti seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Hal itu berarti setiap orang tidak terbatas pada golongan atau *gender* atau orang tertentu saja melainkan termasuk orang tua, anak, perempuan maupun pria, ataupun warga negara Indonesia lainnya.

Bentuk perlindungan hukum terdapat 2 hal yakni Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah untuk mencegah agar tidak terjadi tindak pidana yang sama, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terhadap korban yang telah mengalami suatu tindak pidana. Umumnya perlindungan represif yang didapatkan oleh korban tidak mendapatkan secara maksimal, hanya penjatuhan sanksi terhadap pelaku dianggap sudah

memenuhi perlindungan hukum terhadap korban. Kecenderungan terabaikannya korban perdagangan orang juga pernah disampaikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yaitu “Dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderngan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan pula hak-hak para korban.”¹⁶ Namun perlu diketahui bahwa korban juga mengalami trauma psikologis yang perlu di perhatikan, serta kerugian materiil yang sering terabaikan.

Dalam kaitannya dengan upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang, maka upaya perlindungan hukum bagi masyarakat menjadi penting. Hal tersebut disebabkan masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat sewaktu-waktu menjadi korban kejahatan perdagangan orang.¹⁷

Standar minimum menurut *the trafficking victim protection art of 2000* terdiri dari empat hal, yaitu sebagai berikut: a. Pemerintah harus melarang perdagangan manusia dan pemerintah harus menghukum kegiatan tersebut; b. Pemerintah harus melakukan hukuman yang staraf dengan hukuman dengan tindak pidana berat yang menyangkut kematian, seperti penyerangan seksual dengan kekerasan secara paksa atau tindakan perdagangan manusia dalam bentuknya yang paling tercela yakni untuk tujuan seksual melibatkan perkosaan atau penculikan, dan atau yang menyebabkan kematian; c. Pemerintah harus menjatuhkan hukuman yang cukup keras sebagai refleksi sifat keji dari kejahatan tersebut, sehingga mampu menghalangi kegiatan perdagangan manusia; d. Pemerintah harus melakukan upaya yang serius dan berkelanjutan untuk memberantas perdagangan manusia.¹⁸

Bentuk atau model perlindungan terhadap korban perdagangan orang secara umum yaitu sebagai

¹² Irsyad Fachrudin dan Rosalinda Elsin Latumahina. (2023). “Tindakan Eksploitasi Lansia di Tiktok Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana.” *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(6), h. 553.

¹³ Farhana Mimin Mintarsih. (2008). “Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia”. *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia*, h. 7.

¹⁴ Dadang Abdullah. (2017). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan”. *Al’ Adl*. Volume IX Nomor 2, h. 233. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.945>

¹⁵ Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, h. 1-2.

¹⁶ Andi Hamzah. (1986). *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta, h. 33.

¹⁷ Yulia Monita. (2013). “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007”. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2, h. 168. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2124>.

¹⁸ Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, h. 148.

berikut: Pemberian Restitusi dan Kompensasi; Layanan konseling dan Pelayanan/ Bantuan Medis; Bantuan Hukum, dan Pemberian Informasi.¹⁹

Pemenuhan perlindungan korban eksploitasi perlu menjadi perhatian serius dari semua pihak, terlebih kasus yang terjadi belakangan ini korban dari eksploitasi ini bukan hanya Perempuan dan anak melainkan para lansia atau orang tua yang rentan. Dimana kesejahteraan lansia adalah untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta Masyarakat. Undang-Undang Kesejahteraan Lanjut Usia yang dikenal sebagai Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 menetapkan peraturan untuk perawatan orang tua. Hak-hak orang tua dijamin oleh UU Kesejahteraan Lansia dalam Pasal 5 ayat (2) dan mencakup hal-hal seperti perawatan kesehatan mental dan agama, layanan kesehatan, peluang kerja, kesempatan pendidikan, akses ke ruang dan sumber daya publik, bantuan hukum, jaminan sosial, dan bantuan sosial. Dengan kata lain orang lansia dikategorikan menjadi dua yaitu: 1. Orang Lanjut Usia yang berpotensi, yaitu seseorang yang telah berumur lebih dari 60 tahun dan masih mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menghasilkan barang dan/atau jasa; 2. Orang Lanjut Usia yang Tidak Berpotensi, yaitu seseorang yang telah berumur lebih dari 60 tahun dan sudah tidak mampu mencari nafkah dan hanya bisa bergantung kepada orang lain.

Apabila lansia yang tidak berpotensi tidak mendapatkan pelayanan kesempatan kerja, pelayanan Pendidikan dan bantuan sosial (pasal 5 ayat 3), bagi lansia yang tidak berpotensi tujuan diberikannya pemberian perlindungan sosial adalah supaya terwujudnya taraf hidup wajar (Pasal 19 UU Kesejahteraan Lansia), dimana yang dimaksud terwujudnya taraf hidup yang wajar adalah menjalani hidup yang sejahterah, aman, terlindungi dan terbebas dari tindakan pengeksploitasian.

UU No. 13 Tahun 1998 menyebutkan dalam pasal 26 bahwa setiap orang yang sengaja tidak melakukan pelayanan peningkatan kesejahteraan bagi lansia dapat dijatuhkan sanksi pidana kurungan 1 tahun atau denda 200 juta Rupiah, dalam hal peningkatan kesejahteraan pada lansia yang tidak berpotensi antara lain: a. pelayanan keagamaan dan

mental spiritual; b. pelayanan kesehatan; c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum; d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan e. perlindungan sosial.

Namun sayangnya dalam undang-undang ini belum mengatur mengenai perlindungan hukum dari tindakan pengeksploitasian terhadap lanjut usia yang tidak berpotensi. Padahal jelas disebutkan bahwa bagi lansia yang tidak berpotensi tidak memiliki hak pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dijelaskan di Pasal 5 ayat (2) jo. ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 1998).

Ketidakjelasan regulasi serta penjatuhan sanksi terhadap pelaku menimbulkan efek tidak jera bagi Masyarakat, bahkan sampai saat ini masih banyak Masyarakat yang melakukan *live streaming* melalui tik tok yang mempertontonkan lansia yang tidak berpotensi melakukan hal yang menimbulkan perasaan iba dan kasihan penonton atas tindakan yang dilakukan oleh lansia tersebut sehingga memberikan *gift* atau saweran online. Selain itu juga kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam Upaya pemberantasan eksploitasi terhadap lansia membuat para pelaku menganggap aturan yang ada hanya angin lalu. Apalagi dalam Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/atau Kelompok Rentan lainnya hanya merupakan himbauan untuk mencegah adanya kegiatan mengemis, baik yang dilakukan secara *offline* maupun *online* di media sosial yang mengeksploitasi para lanjut usia, anak, penyandang disabilitas, dan/atau kelompok rentan lainnya. Namun tidak adanya sanksi pidana terhadap pelaku yang memerintahkan lansia tersebut untuk “mengemis online”.

Barda menyerukan strategi kriminalisasi yang dapat membuat penjahat bertanggung jawab ketika datang ke ekspatriasi online oleh orang tua. Kebijakan yang mengkriminalisasi tindakan yang belum ilegal adalah tindakan dalam dirinya sendiri. Artinya, “politik hukum pidana” mencakup strategi kriminalisasi karena itu adalah kebijakan pidana yang

¹⁹ Muhadar, dkk. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: PMN, h. 165.

menggunakan hukum kriminal (*penal*) sebagai alat.²⁰ Oleh karena itu, metode baru menimbulkan masalah kriminalisasi, yang pada gilirannya menimbulkan pertanyaan apakah tindakan tersebut tunduk pada peraturan hukum tertentu.²¹

Saat ini Pemerintah sedang membuat RUU mengenai pembaruan atas UU Kesejahteraan Lansia, diharapkan dalam RUU tersebut dapat dengan jelas dan terperinci apa saja hak-hak yang didapatkan oleh lansia serta penjatuhan sanksi yang dapat menimbulkan efek jera terhadap pelaku yang sengaja melakukan eksploitasi kepada lansia yang tidak berpotensi. Sehingga perlindungan terhadap lansia dapat terpenuhi dan menyeluruh, tidak terbatas pada penjatuhan sanksi pelaku melainkan juga pemenuhan hak-hak korban eksploitasi lainnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berkembangnya teknologi saat ini membuat model-model tindak pidana juga semakin berkembang pula, semenjak adanya aplikasi sosial media yang dapat menampilkan live streaming maka banyak juga masyarakat yang memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mencari tambahan penghasilan. Dengan mempertontonkan konten-konten "ngemis online" yang dilakukan oleh orang lanjut usia atau lansia. Tindakan dengan memanfaatkan posisi rentan yaitu lansia jika ditinjau dari ruang lingkup pidana serta unsur-unsur suatu tindak pidana telah sesuai KUHP dan perdagangan orang, metode tindak pidana baru menimbulkan masalah kriminalisasi dimana tindak pidana eksploitasi lansia melalui online belum diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi

Perlunya pembaharuan aturan hukum mengenai perdagangan orang serta bentuk-bentuk eksploitasi terhadap lansia atau orang-orang yang rentan lainnya, dikarenakannya sistem atau metode tindak pidana

eksploitasi yang semakin berkembang. Sehingga banyak pelaku eksploitasi secara online tidak dapat dijerat secara hukum. Sehingga perlindungan terhadap korban eksploitasi khususnya yang dilakukan secara online ini kurang mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Surat Edaran Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/atau Kegiatan Mengemis Yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak dan/atau Kelompok Rentan Lainnya.

Buku:

- Andi Andi Hamzah. (1986). *Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Binacipta.
- Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BPS. (2019). *Satistik Penduduk Lanjut Usia 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Indonesia.
- Farhana. (2010). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kemensos. (2020). *Kebijakan dan Program Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Tahun 2021*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- Muhadar, dkk. (2010). *Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: PMN.
- Peter Mahmud Marzuki. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Philipus M. Hadjon. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT.Bina Ilmu.

²⁰ Barda Nawawi Arief. (2006). *Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, h. 90.

²¹ Nur Khalimatus Sa'diyah. (2018). "Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Perspektif*, 23(2), h. 94-106. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.645>

Jurnal:

- Chiquita Thefirstly Noerman, dkk. "Tinjauan Yuridis Eksploitasi Manusia Dalam Fenomena Mandi Lumpur". *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 7 No. 3 Tahun 2023. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/5349>
- Dadang Abdullah. (2017). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Trafficking Anak dan Perempuan". *Al' Adl*. Volume IX Nomor 2, h. 233. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.945>
- Dyah Putri Aryati dkk. (2019). "Pengalaman Lansia Jawa yang Mengalami Pengabaian Keluarga: Studi Fenomenologis." *Prosiding Seminar Nasional*.
- Farhana Mimin Mintarsih. (2008). "Upaya Perlindungan korban Terhadap Perdagangan Perempuan Di Indonesia". *Jurnal Mimbar Ilmiah Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Indrasuara Luther Sirangi Si'lang dkk. (2019). "Analisis Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia". *Jurnal Manajemen*. Vol. 11 No. 2.
- Irsyad Fachrudin dan Rosalinda Elsina Latumahina. (2023). "Tindakan Eksploitasi Lansia di Tiktok Dapat Dikategorikan Sebagai Tindak Pidana." *Jurnal Sosial dan Sains*, 3(6).
- Moh. Samsul Arifin, Muhammad Fauzi, dan Hibrul Umam. (2022). "Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Perspektif Islam". *Al-Ibrah*, Vol. 7 No. 2. <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/view/209/126>.
- Ni Nyoman Ayu Ratih Ganitri, I Nyoman Putu Budiarta, dan Luh Putu Suryani. (2021). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Melakukan Perbuatan Menyuruh Anak Sebagai Pengemis". *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No. 3. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/4035/2871>
- Nur Khalimatus Sa'diyah. (2018). "Faktor Penghambat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Cyberporn di Dunia Cyber Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana". *Jurnal Perspektif*, 23(2), h. 94-106. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v23i2.645>
- Yulia Monita. (2013). "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007". *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 6 No. 2, h. 168. <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2124>.

Website:

- Bimo. (2017). *Perkembangan Media Sosial di Indonesia*. <https://pakarkomunikasi.com/perkembangan-media-sosial-di-indonesia>, diakses pada 27 Januari 2023.